



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :241/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara ;

- 1.**INDRA SUHERI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat tinggal di Jl Guru Usman Gg Warahman No. 2 Deli Serdang;
- 2.**DARWIN NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Marelan Raya Gang Family Lk. XI, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan ;
- 3.**AFFAN LUBIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan STM No. 100 Lk. XI, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;
- 4.**H. AZWIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Eka Rasmi No. 75 A LK VIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;
- 5.**M. IRMAN ARIEF**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan lainnya, tempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gg Sidomulyo No. 03 Lk. X, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
- 6.**SRI UNIATY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Darussalam Gg Sejahtera No. 1 B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

Halaman 1 Putusan Perkara No.241/ G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.HARMAINI LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Darussalam Gg Sejahtera No. 2, Kelurahan Sei Sikambing D, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

8.M. JULFAN TANJUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti No. 25, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

9.SITI SYARIFAH TARIGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gg Sekata No. 10, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

10.DARWIN SITOMPUL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Arakundo No. 2, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

11.FAUZIAH DAHLIA AR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gg Sekata No. 4, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

12.FINITA ADLYKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti Gg Bahagia No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

13.HJ. DAHLIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Darussalam No. 29 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

14.CUT WAN ADNAINSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Arakundo No. 28,

Halaman2PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

15.RIADH ALFI NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Amal No.21-A, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. H. HAMDANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

2. RAJA MAKAYASA HARAHAHAP, S.H.

3. RAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H., M.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Pengacara – Konsultan Hukum pada “ **LEMBAGA ADVOKASI UMAT ISLAM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA** “ Berkantor di Jalan Majelis Ulama/Jalan Sutomo Ujung No. 3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.353/ADV-MUISU-SK/VIII/2019 dan No.357/ADV-MUISU-SK/VIII/2019, masing-masing tertanggal 25 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **.PARA PENGUGAT ;**

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Beralamat di Jalan STM No.

17, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. HAJRAL ASWAD BAUTY, S.H.,M.Kn, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;

2. HAMDANI AZMI, S.H.,M.H, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;

3. RUSPITA HUTAGALUNG, S.H, Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;

4. HUSNEN, Pengadministrasian Umum ;

Halaman3PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MINDO R. SIALLAGAN, S.H**, Analis Pengendalian dan
Pengelolaan Pertanahan ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Beralamat
Kantor Jl. Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 447/Sk-
12.71/IX/2019, tertanggal 18 September 2019, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sei Putih Baru No.
15/49, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota
Medan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember
2019, memberi kuasa kepada :

1. **MARIMON NAINGGOLAN, S.H.,M.H.**

2. **HERLINSON MANURUNG, S.H.**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Law Office "NAINGGOLAN &
PATRNERNS", beralamat kantor di Jalan Setia Budi Simpang
Pasar I No. 109 A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
Nomor: **241/Pen.MH/2019/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara, tertanggal 2 September 2019 ;

Halaman4PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 241/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti tertanggal 2 September 2019 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 2 September 2019, Nomor: 241/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 23 Oktober **2019**, Nomor: 241/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 241/G/2019/PTUN-MDN tanggal 8 Januari 2020, tentang Penetapan masuknya **OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **2 September 2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **2 September 2019**, Nomor 241/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **23 Oktober 2019**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01609, Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, tanggal 29 Agustus 2018,

Halaman 5 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 00165/SEISIKAMBINGD/2018 tanggal 29

Agustus 2018 seluas 1.579 m² an. Octoduti Saragih Rumahorbo ;

B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

1. Bahwa objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 ketika pemilik objek sengketa memperlihatkan objek sengketa dan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada Penggugat yang mereka hendak memagar tanah sengketa namun pemagaran tidak terjadi karena dilawan oleh Mujahid-Mujahid dan saat itulah pemilik diketahui berkat pertolongan Allah SWT. ;
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat menyurati Tergugat yang dikirim melalui Biro Jasa JNE No. 040240022766219 sesuai dengan Surat No. 131/LADUI-MUISU/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 sebagai notifikasi dan memohon agar objek sengketa dibatalkan sendiri oleh Tergugat namun tidak direspon hingga sekarang sehingga bila dihitung jarak (waktu) antara didaftarkanya gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dikirimnya surat tersebut diperhitungkan Tergugat telah menerima surat Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019 atau telah melewati waktu 10 (sepuluh) hari, karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) Jo Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara gugatan a quo dimajukan

Halaman6PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggangwaktu dan telah memenuhi syarat hukum
menggugat prosedural *class action* ;

C. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa setelah Penggugat mempelajari secara seksama objek sengketa, akhirnya Penggugat berkesimpulan objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Tergugat yang bersifat :

- Konkret, artinya objek sengketa adalah keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Individual, artinya objek sengketa diterbitkan atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo ;
- Final, artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

dan diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa adalah kewenangan mengadili (juridiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadilinya ;

D. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

Halaman7PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai wakil kelompok (*class representative*) yang memiliki kesamaan fakta/dasar hukum, kesamaan kepentingan (*common interes*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan kesamaan tuntutan dengan anggota kelompok (*class member*) atas seluruh Umat Islam khususnya yang ada di Sumatera Utara yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa sehingga menjadi milik Sdr. Octoduti Saragi Rumahorbo atas tanah wakaf seluas 2400 m² yang terletak di Jl. Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. 01 Tahun 2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan DRS. H. NAGA SAKTI, M.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 001/KF/MUI-SU/V/2016 tertanggal 03 Mei 2016 yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) ;
2. Bahwa pada Mei 2019 Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) pengelola sebelumnya tidak lagi mengelola tanah wakaf tersebut diduga karena dipengaruhi secara melawan hukum supaya menandatangani Surat Pernyataan yang sifatnya menyerahkan Objek Sengketa kepada pihak ketiga dan karena ketakutan sehingga Oknum Pengurus Yayasan tersebut menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan karena itu beberapa hari kemudian (setelah penandatanganan tersebut) pihak ketiga tersebut (diduga lawan berperkara Yayasan selama ini) mendatangi tanah sengketa dengan mengukur dan hendak menguasai tanah berperkara namun mereka tidak berhasil karena

Halaman 8 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilawan masyarakat sehingga guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi salah paham dan kepastian hukumnya agar supaya penandatanganan penyerahan Oknum Yayasan YAPRSBI dibatalkan atau tidak bernilai hukum mengikat sehingga masyarakat menggugat Yayasan secara *class action* ke Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam perkara Reg. No. : 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn. pada pokoknya menuntut agar pernyataan Pengurus Yayasan dibatalkan pengadilan ;

3. Bahwa sekalipun perkara di atas masih berproses namun setahu bagaimana pada tanggal 13 Agustus 2019 pihak ketiga tersebut datang lagi dengan membawa peralatan pemagaran seperti besi beton dan lain-lain hendak memagar objek sengketa namun dihalangi lagi oleh masyarakat (banyak) dengan mengatakan sedang dalam perkara dan akhirnya ditengahi oleh Kepolisian dan diketahui kemudian pihak ketiga tersebut telah memiliki objek sengketa sebagai alas haknya dan oleh karena objek sengketa diterbitkan diduga tidak sah (mencurigakan) sehingga Penggugat menggugat agar objek sengketa dibatalkan pengadilan (dalam perkara a quo) dan masyarakatpun membentuk Posko menjaga akan segala hal kemungkinan yang akan terjadi pada objek sengketa dijaga selama 24 jam secara bergantian (sif) dari 13 Agustus 2019 hingga sekarang ;
4. Bahwa oleh karena pihak Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam tidak menjalankan fungsi jabatannya sebagaimana mestinya, sehingga secara hukum dan akal sehat untuk menyelamatkan harta wakaf tersebut atas terbitnya Objek Sengketa dipandang beralasan hukum bila kepada Penggugat diberi hak hukum/kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara a quo

Halaman 9 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatu sisi dan disisi lain sejarahnya tanah wakaf tersebut ada atas anjuran Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution agar mendirikan Rumah Sakit Bersalin Islam supaya Ibu-ibu yang akan melahirkan ditangani oleh Dokter Wanita dan atas anjuran tersebut Ibu-ibu perwiran mengumpulkan zakat, infak dan sedekah Muslimin dan Muslimat lalu didirikanlah Yayasan sebagai Lembaganya dan Yayasanpun membangun gedung mulai dari Sekolah Taman Kanak-kanak, sekarang ada gedung Rumah Sakit Bersalin sehingga bermakna hukum telah terputusnya (terpisah) hubungan hukum pewakif (personal) dengan harta yang telah diwakafkannya untuk keperluan ibadah/kesejahteraan umum dan menjadi milik umat (banyak orang) sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, redaksinya :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

konsekwensi hukumnya menjadi tanggungjawab Negara -- vide UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan bila Negara alfa maka menjadi urusan Umat Islam dalam hal ini diwakili Penggugat sebagai representasi dari banyak orang (Umat Islam) menggugat Tergugat supaya dibatalkan objek sengketa ;

5. Bahwa bila fakta-fakta dan uraian/alasan di atas dihubungkan dengan beberapa defenisi *class action*, menurut dan berdasarkan :
- a. Doctrin DR. SUSANTI ADI NUGROHO, SH, MH., dalam bukunya : CLASS ACTION & Perbandingannya Dengan Negara Lain, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, ISBN 979-602-8730-40-2,

Halaman10PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta September 2010, halaman 335, redaksinya "Class Action yaitu gugatan yang diajukan oleh wakil kelas sebagai penggugat yang mewakili dirinya sendiri maupun untuk mewakili kepentingan anggota kelas yang berjumlah banyak. Adapun gugatan yang diajukan terhadap perwakilan kelompok tergugat (defendant class action) merupakan kebalikan dari gugatan perwakilan kelompok Penggugat (plaintiff class action)".

- b. Doctrin M. YAHYA HARAHAP, SH., bukunya : HUKUM ACARA PERDATA, Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan Oktober 2007, ISBN : 929-3421-72-X, Jakarta 2004, halaman 139, redaksinya :

"B. PENGERTIAN CLASS ACTION (CA)

1. Secara Umum

CA merupakan sinonim class suit atau representative action (RA) yang berarti :

- Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative) ;
- Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok ;
- Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili ;
- Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik

Halaman11PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan ;

- Kesamaan kepentingan (common interest),
- Kesamaan penderitaan (common grievance), dan
- Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (competing interest) di antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui CA”.

c. Berdasarkan Pasal 1 butir a Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, redaksinya :

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”;

6. Bahwa dalam teori dan praktek hukumnya pengertian antara : *class action*, *citizen lawsuit* dan gugatan LSM (Legal Standing) berbeda, untuk kejelasannya dibawah ini diturunkan ;

a. Beda Class Action dengan Citizen Lawsuit.

“ Dalam citizen lawsuit yang berhak mengajukan gugatan yaitu setiap orang atau setiap warga Negara atas dasar bahwa ia adalah anggota masyarakat, tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung.

Halaman12PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



- Dalam *class action* tidak setiap orang berhak mengajukannya, melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggota dari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung”¹

b. Beda *class action* dengan gugatan LSM (Legal Standing).

“2. Konsep Gugatan LSM Berdasarkan Pemberian Hak Oleh Undang-Undang

LSM bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LSM berada di luar kelompok (*class*) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Dalam hal ini, LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan system pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang, di antaranya :

- Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi hak gugatan kepada LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen
- Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) memberi hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup”²

7. Bahwa sebagai ilustrasi Ir. SOEKARNO dan MOH. HATTA atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia, Pernyataan (deklarasi) Proklamasi Kemerdekaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut diakui dunia sebagai perbuatan hukum yang sah dan demikian pula dalam konteks ancaman kehilangan hak keperdataan orang banyak dapat dibenarkan diwakili oleh seseorang dan sekelompok orang mewakili kepentingan orang banyak baik dalam mempertahankannya maupun dalam, nilai-nilai tersebut ternormakan secara (implisit dan eksplisit) dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menganut system pertahanan Negara yang bersifat semesta yang diatur dalam pasal 1 butir 2 yang redaksinya : "Sistem pertahanan negara adalah system pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman" dan diatur penjenjangannya yakni komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) komponen cadangan dan komponen pendukung artinya merupakan kewajiban warga Negara (rakyat) untuk mempertahankan NKRI ini bila mana kekuatan utama (TNI). Kekuatan cadangan (POLRI, dll.) telah lumpuh atau kekuatan tersebut membutuhkan kekuatan Rakyat. Hal yang sama juga dapat diterapkan dalam perkara a quo yakni objek sengketa sebagai wakaf yang bermakna hukum sebagai harta orang banyak (public) terancam keberadaannya sehingga menjadi kewajiban setiap Warga Negara (Umat Islam) yang diwakili Penggugat (yang berinisiatif) untuk menyelamatkan harta wakaf tersebut, sehingga nilai dan norma kehidupan di atas terancam Negara RI telah

Halaman14PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan beberapa peraturan Perundang-undangan sebagai sumber hukumnya, seperti dalam :

- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenangan Nuklir.
- PERMA No. 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung

dan telah dipraktekan dalam peradilan di Indonesia seperti beberapa kasus dibawah ini :

a. Periode Sebelum Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002

- Perkara R.O Tambunan vs Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors (1987).
- Gugatan *class action* dalam perkara Muchtar Pakpahan vs Gubernur DKI Jakarta, Kepala Kantor Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Gugatan *class action* yang diajukan oleh YLKI vs PT PLN Persero.
- Gugatan *class action* terhadap PT JAMSOSTEK yang diajukan oleh peserta JAMSOSTEK.

b. Periode Setelah Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002

Halaman15PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan 27 Nelayan mewakili 1145 kepala keluarga vs Tiga Perusahaan Badan Hukum di Metro Lampung (perkara No. 134/PDT.G/1997/PN.Jkt.Sel).
- Gugatan Yulia Erika Sipayung mewakili 1.016.929 penduduk Kabupaten Tuban vs Komisi A DPRD Tuban (Perkara No. 55/PDT/G/2000/PN.Tuban).
- Gugatan Yayasan Firdaus Basyir Riau vs empat Perusahaan Perkebunan di Riau (Kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan No. 32/PDT/G/200/PN/PBR).
- Gugatan 139 penarik becak mewakili juga 5.000 orang penarik becak di Jakarta vs Pemerintahan RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Perkara No. 50/PDTG/2000/PN JKT.PST).
- Gugatan 37 Warga Deli Serdang vs DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/PDTG/2001/PN.FP).
- Gugatan Ali Sugondo cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur vs 18 Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (kasus perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawa Timur (Perkara No. 593/PdtG/2000/PN.SBY).
- Gugatan Didik Hadiyanto cs vs Saleh Ismail Iskandar (Anggota DPRD Jawa Timur) dalam kasus "Pernyataan Surabaya Kota Pelacur, Sampah, dan Kota Banjir.
- Gugatan class action atas nama dan mewakili korban kecelakaan kereta api di Brebes vs PT Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pad 13 Mei 2002.

Halaman 16 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang diajukan Aliansi Masyarakat Pelestarian Cagar Budaya (AMPCBI) yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Walikota Bogor.
- Gugatan Sembilan konsumen penggugana gas Elpiji sebagai wakil kelas dari konsumen Elpiji se-Jabodetabek sebagai anggota kelas vs Pertamina.
- Gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah karena kelalaiannya dalam menangani pengungsi Timor-Timur vs Pemerintah RI di PN Jakarta Pusat November 2001.
- Gugatan pedagang kaki lima yang menjadi korban penggusuran di Karang Anyer Jakarta Pusat vs Gubernur DKI Jakarta, di PN Jakarta Pusat 2001.
- Gugatan 15 warga DKI Jakarta vs Presiden Megawati Soekarno Putri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Maret 2002.
- Gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Pembela Rakyat vs Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Jendral Endriarto Sutarto, dan Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mengenai penerapan keadaan militer di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
- Dalam kasus gugatan perwakilan kelompok karena peristiwa banjir di Jakarta pada kurun waktu Januari-Februari 2002, kuasa hukum para penggugat yang tergabung dalam Tim Adokasi Banjir Jakarta 2002 melawan Negara RI c.q Presiden Republik Indonesia c.q Gubernur Kepala Daerah tingkat dan Negara RI c.q. Presiden

Halaman 17 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia c.q. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat III.

- Gugatan yang diajukan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama pegawai Bank Mandiri yang menerima sanksi karena melakukan unjuk rasa, yang dibagi dalam beberpa subkelas, yaitu sanksi PHK, skorsing, peringatan tertulis, pembinaan atasan, dan sanksi observasi vs PT Bank Mandiri Persero Tbk cs yang diajukan ke PN Jakarta Selatan No. 636/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2008.
- Gugatan class action yang diajukan oleh korban G-30S/PKI vs Pemerintah RI atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru.
- Gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Pemilihan Uum atas nama rakyat dari beberapa provinsi di Indonesia vs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Peduli vs Pemerintah Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri, PT Triple S dan PT Ayem Mulia Indah yang berkaitan dengan pelaksanaan Mega Proyek Simpang Lima Gumul di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 63/PDT/G/2009/PN.Kdr.
- Gugatan class action yang diajukan oleh Himpunan Mantan Karyawan Hotel Indoenesia (HIMKHI) terhadap PT Hotel Indonesia Natour dan PT Jamina Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Halaman18PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan uraian logis di atas dapat ditarik kesimpulan Penggugat telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum/hak legal (*legal standing*) dan berkepentingan sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;

E. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa tanah seluas 2400 m² yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas-batas : utara berbatasan dengan Jalan/Gg. Sejahtera (d/h dahulu perladangan Ibu Sinaga), Timur dengan Tanah Wonggo (sekarang Gereja), selatan dengan Gg. Mesjid sekarang Jl. Sei Arakundo dan barat berbatasan dengan Tanah T. Jakub yang dikelola Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (Yayasan APRSBI) sejak tahun 1967 hingga sekarang yang sejarahnya pada tahun 1967 atas anjuran Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution agar Ibu-ibu Perwiran Sei Sikambing D membeli tanah di Jalan Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah dan mendirikan Rumah Sakit Bersalin, supaya Ibu-ibu yang melahirkan ditangani oleh Dokter Wanita, lalu atas tausiah tersebut Ibu-ibu bergerak mengumpulkan Infak, zakat, sedekah kaum muslimin dan muslimat lalu mendirikan Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, Akte Notaris No. 3 Tahun 1967 dan uang yang terkumpul digunakan Yayasan (yang diwakili oleh Mardiah Nst sebagai Ketua Yayasan) membeli tanah 2.400 m² dari Achmad dan membangun Rumah Sakit Bersalin yang dikelola oleh Yayasan dari tahun 1967 s/d sekarang, oleh karena perintah UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, setiap Yayasan harus berbadan hukum, maka Pengurus Akte Yayasan No. 3 Tahun 1967 sepakat menyesuaikannya dengan UU yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, maka lahirilah Yayasan Asrama Putri Dan Rumah Sakit Bersalin Islam sesuai Akte No. 40 Tahun 2014 yang AD nya telah disahkan Menteri Hukum dan Ham RI ;

2. Bahwa setelah Ibu Mardiah Nasution (Ibu Alm Mukhlis) meninggal dunia lalu surat-surat tanah terperkara diambil dari pihak Yayasan oleh pihak Mukhlis, lalu mengklaimnya sebagai warisan Ibunya (Alm. Mardiah Nasution), kemudian memohonkan hak tanah (Sertifikat) ke Tergugat dan atas permohonan tersebut Tergugat mengumumkannya diatas tanah terperkara agar barang siapa yang keberatan atas permohonan hak atas tanah yang dimohonkan Mukhlis dapat mengajukan keberatan ke Kantor Tergugat dan atas pengumuman tersebut Yayasan APRSBI menyanggahnya melalui surat sesuai dengan suratnya No. : 5/B/XII/2014, Perihal : Keberatan Atas Penerbitan Sertitikat Tanah ke Tergugat, lalu Tergugat mengundang Pemohon ic Muchlis dan Penyangga (Yayasan) dan karena Yayasan dapat menunjukkan bukti/data juridis dan data fisik sebagai yang menguasai dan mengusahai sejak 1967 hingga sekarang sementara Muchlis sebagai Pemohon tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikannya (data juridis) dan tidak pula menguasai pisiknya (data fisik) hanya menyatakan di kantor Tergugat telah menguasainya sejak tahun 1967 adalah pernyataan yang tidak masuk akal, sebab tidak mungkin Muchlis menguasainya karena pada tahun 1967 Muchlis masih berumur 7 tahun, sehingga Tergugat menolak permohonan Muchlis pada waktu itu ;
3. Bahwa oleh karena Mukhlis gagal mempengaruhi Tergugat (kala itu), lalu Mukhlis melaporkan Pengurus Yayasan ke Kepolisian (Laporan Polisi No.: LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resto tanggal 10

Halaman20PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015) dengan sangkaan Pengurus Yayasan APRSBI menggunakan surat palsu yakni atas surat sanggahan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut diduga dengan maksud supaya Pengurus Yayasan menyerah kepada pihak Mukhlis dan Penyidikpun bersemangat menyidiknya dengan menetapkan Prof. Dr. Aslim Sihotang menjadi Tersangka padahal yang bersangkutan hanya sebagai Pembina saja dan hanya turut mengetahui surat sanggahan yang ditujukan ke Tergugat, sedangkan Hj. Tedja Syahriawati. BA dan H. Sulaiman Syam sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan hanya sebagai saksi, diduga ditorsangkakannya Prof. Dr. Aslim Sihotang dianggap Oknum kekuatan ada padanya ;

4. Bahwa secara hukum dan akal sehat surat sanggahan Yayasan kepada Tergugat tersebut adalah hak yang dibenarkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan Perundang-undangan lainnya dan surat tersebutpun hanya menjelaskan fakta/data juridis dan data fisik yang berisi permohonan supaya menolak permohonan Mukhlis, dimana palsunya ??? namun faktanya Penyidik sangat intensifnya menyidiknya karena tanah perkara telah dijual Mukhlis, dkk ke si Aseng/Aseng diduga sebagai faktornya sehingga Prof. Aslim Sihotang ditorsangkakan dengan maksud supaya menyerah karena menurut mereka/dianggap Prof. Aslim Sihotang adalah kekuatan Yayasan ;
5. Bahwa oleh karena penyidikan dirasa tidak fair (tidak adil dan memihak) sehingga untuk kepastian hukumnya maka Penesehat Hukum Prof. Aslim melaporkannya ke POLDASU dan oleh POLDASU melakukan gelar perkara pada bulan September 2016,

Halaman21PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya : Penyidikan ditangguhkan menunggu putusan perkara Reg. No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan Reg. No. : 470/PDT.G/2016/PN.MDN diputus dalam keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan keadaanpun menjadi indah sejak September 2016 tersebut ;

6. Bahwa pihak Yayasan telah memenangkan perkara melawan Muklis dkk. sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Reg. No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn sedangkan gugatan dengan Mustafa gugatan Kompensi dan Rekonpensi sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima (seri) sesuai dengan putusan dalam perkara Reg. No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang saat ini proses kasasi dan atas perkara tersebut pihak Yayasan memohon ke Kapoldasu agar mengambil alih penyidikan dari Kapolrestabes Medan dan Kapolda atas permohonan Tergugat Poldasu melakukan gelar perkara sekitar September 2016 dengan kesimpulan penyidikan dalam LP No. 1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan dihentikan menunggu putusan perkara Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn diputuskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa suasana mulai kacau ketika pada pertengahan puasa Ramadhan 1440 H., Penyidik Polrestabes Medan memanggil lagi pihak Tergugat untuk diperiksa di Polrestabes Medan sesuai dengan surat panggilan No. : S.Pgl/1239/IV/Res.1.9/2019/Reskrim dan atas panggilan tersebut Yayasan melalui Penasehat Hukumnya menyurati Penyidik yang pada pokoknya memohon menghentikan penyidikan dengan alasan karena berdasarkan hasil gelar perkara di POLDASU : penyidikan dihentikan hingga

Halaman22PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memutuskan perkara dan perkara dipengadilan telah dimenangkan oleh Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 289/PDT/2018/PT.Mdn serta memberitahukan bahwa Pelapor ic Mukhlis telah meninggal dunia namun tidak direspon oleh Penyidik malahan Penyidik makin beringas saja, belum pernah diperiksa sebagai Tersangka, tanpa ada surat panggilan langsung mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan (SPP) tertanggal 18 Mei 2019 pada bulan puasa pula dan tidak mempertimbangkan lagi Prof Aslim Sihotang sudah tua panutan Umat Islam (Tokok Masyarakat) Sumatera Utara tega-teganya Polisi langsung menangkapnya seperti teroris saja, namun Prof. Aslim masih tetap dalam perlindungan Allah SWT TYME ;

8. Bahwa dalam keadaan demikian (ketakutan/panik/galau) ada pihak ke tiga mendatangi Pengurus Yayasan dan membawa Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2019 yang sifatnya menyatakan tanah perkara bukan lagi milik Yayasan dan Yayasan tidak keberatan dialihkan/dibeli kepada pihak ketiga dan Yayasan akan segera mengosongkannya serta mencabut pernyataan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 335/Pdt/2018/PT.Mdn dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan 289/Pdt/2018/PT.Mdn tidak berlaku lagi bagi Yayasan untuk ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan bilamana Ketua dan Sekretaris Yayasan tidak mau menandatangani akan ditangkap Polisi seperti yang dialami oleh Prof. Aslim Sihotang dan karena ketakutan dan terpaksa sehingga Pengurus Yayasan menandatangani ;

Halaman23PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa secara hukum dan akal sehat sandainya pun Pengurus Yayasan menandatangani dalam keadaan tidak dipaksa (dalam keadaan merdeka) – *quad noon* -- perbuatan Pengurus Yayasan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Yayasan hanya sebagai pengelolanya saja (*bezitter*) berstatus tanah wakaf milik banyak orang Umat Islam (*eigenaar*) yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang tidak boleh diperjual belikan, digadaikan sehingga perbuatan Yayasan tersebut telah melampaui kewenangan yang ada padanya, karena itu Penggugat secara *class actions* menggugat Yayasan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No. 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn agar tandatangan Yayasan tersebut dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan ;

10. Bahwa berdasarkan klarifikasi antara Pengurus Yayasan APRSBI dengan Mukhlis di kantor Tergugat pada 2013 yang lalu Alm Mukhlis tidak dapat memperlihatkan bukti surat hak kepemilikannya (data juridis) dan tidak pula menguasai pisik sebaliknya yang dapat membuktikannya adalah dari Yayasan APRSBI berdasarkan data juridis dan berdasarkan data pisik hak terbukti yang menguasai dan mengusahai adalah Yayasan dengan memagar keliling permanen dan mendirikan gedung Rumah Sakit Bersalin di atasnya sebagai data pisik sehingga atas keadaan tersebut Pengadilan memenangkan Yayasan melawan Mukhlis sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Reg. No. 289/Pdt./2018/PT.Mdn. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan data juridis dan data fisik di atas dihubungkan dengan tanah terperkara adalah tanah wakaf berdasarkan Akta Ikrar Akta Pengganti dan Fatwa MUI tersebut yang dilindungi hukum berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dihubungkan dengan terbitnya objek sengketa pada tahun 2018 pada saat itu Yayasan APRSBI telah memenagkan perkara melawan Muklis dan berdasarkan data fisik dikuasai oleh Yayasan mendirikan gedung Rumah Sakit Bersalin dan dipagar keliling secara permanen dengan demikian pada saat Tergugat memperoses objek sengketa (tahun 2018) seharusnya menjadi halangan bagi Tergugat untuk tidak memproses dan menerbitkan objek sengketa, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk tujuan lain yang bertentangan dengan Pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 40

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Pasal 41

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai

Halaman 25 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. “

Pasal 23 s/d Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak :

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak ter-sebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak penge-lolaan;
- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

Halaman26PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
- e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat

Halaman 27 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam

Halaman 28 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan.

Halaman 29 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.
- (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

Halaman 30 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah.

Pasal 29

- (1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
- (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :
 - a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;
- c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;
- d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;
- e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk

Halaman 32 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila :

- a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau
- b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila :

- a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
- b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan.

(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila :

Halaman33PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila :
- a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan.

Pasal 31

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
- (4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, yang diterima kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
- (5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.
- (5) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertipikat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad

Halaman 35 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Jo. Pasal 46 s/d 54 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 46

- (1) Menteri menetapkan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis atas usul Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis adalah seluruh atau sebagian wilayah satu desa/kelurahan.
- (3) Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja Kantor Pertanahan dengan mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang :
 - a. sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematis;
 - b. jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada;

Halaman 36 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi;
 - d. merupakan daerah pertanian yang produktif;
 - e. tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional.
- (4) Pendaftaran tanah secara sistematis dibiayai dengan anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan Menteri.

Pasal 47

- (1) Setelah lokasi pendaftaran tanah secara sistematis ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran, berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto.
- (2) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis.
- (3) Apabila karena alasan teknis pembuatan peta indeks grafis tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum dilakukan pendaftaran tanah secara sistematis, pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan bidang-bidang tanah hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis.
- (4) Dalam hal desa/kelurahan yang wilayah atau bagian wilayahnya ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis belum tersedia peta dasar pendaftaran, maka pembuatan peta dasar pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan dalam rangka program Pemerintah dan Satgas yang membantunya dibentuk oleh Menteri untuk setiap desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematis.
- (2) Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan Satgas yang membantunya dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya para anggota Panitia Ajudikasi dan Satgas wajib mengangkat sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Bentuk dan isi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 10.

Pasal 50

- (1) Susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari :
 - a. seorang Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan atau hak-hak atas tanah, yang tertinggi pangkatnya di antara para anggota Panitia;

Halaman 38 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. seorang Wakil Ketua I merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
 - c. seorang Wakil Ketua II merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
 - d. Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya sebagai anggota.
- 2) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang yang dianggap mengetahui data yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran tanah secara sistematis, misalnya anggota tetua adat, kepala dusun, atau kepala lingkungan setempat.

Pasal 51

- (1) Satgas pengukuran dan pemetaan terdiri dari beberapa petugas ukur, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang pembantu petugas ukur.
- (2) Susunan satgas pengumpul data yuridis terdiri dari :
 - a. seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah,
 - b. seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang pendaftaran tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. seorang anggota pemerintahan desa/kelurahan dari wilayah yang bersangkutan.
- (3) Satgas administrasi terdiri dari seorang atau beberapa orang petugas tata usaha dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa orang pembantu tata usaha.
- (4) Jumlah keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan menurut kebutuhan. (5) Ketua Satgas-satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang tertinggi pangkatnya.

Pasal 52

Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu :

- menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci;
- mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
- mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan;
- membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan.

Pasal 53

(1) Tugas dan wewenang Ketua Panitia Ajudikasi, yaitu :

- a. memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;
- c. memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT;
- d. berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: 1) menegaskan konversi hak atas tanah; 2) menandatangani penetapan pengakuan hak; 3) mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;
- e. atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertifikat serta mengesahkan peta pendaftaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur;
 - g. atas nama Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang telah didaftarkan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
 - h. menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor.
- (2) Tugas Wakil Ketua I adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah;
 - b. membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
 - c. membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;
 - d. memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
 - e. meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
 - f. menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat;
 - g. memeriksa peta dan surat ukur;
 - h. menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
 - j. mengontrol pengukuran batas tanah;

Halaman 42 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);

l. menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan hak atas tanah;

m. menyiapkan peta pendaftaran;

n. memeriksa surat ukur;

o. memeriksa buku tanah, sertifikat, daftar nama dan peta pendaftaran;

p. menyiapkan daftar tanah negara.

(3) Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia

Ajudikasi dalam :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis;

b. supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah;

c. membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;

d. membuat kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis;

e. membantu menyelesaikan sanggahan mengenai data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah pengumuman;

f. bersama Wakil Ketua I menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);

g. menginventarisir permasalahan umum hak atas tanah;

Halaman 43 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. supervisi nama pemilik pada buku tanah;
- i. menyiapkan usul pemberian hak atas tanah negara;
- j. menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanah.

Pasal 54

(1) Tugas Satgas pengukuran dan pemetaan, yaitu :

- a. menetapkan batas bidang tanah dalam hal satgas pengukuran dan pemetaan adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional;
- b. melaksanakan pengukuran batas bidang tanah;
- c. membuat gambar ukur;
- d. membuat peta bidang tanah;
- e. membuat daftar tanah;
- f. membuat peta pendaftaran;
- g. membuat surat ukur.

(2) Tugas Satgas pengumpul data yuridis, yaitu :

- a. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
- b. membuat sket (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia peta bidang tanah tersebut;
- c. melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- d. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- e. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu;
- f. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- h. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian 201, 204, 205, 207 dan pemeriksaan sertipikat.

(3). Tugas Satgas Administrasi, yaitu :

- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
- b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
- c. mengelola alat-alat tulis kantor;
- d. menyiapkan daftar hadir;
- e. mengatur rumah tangga Panitia Ajudikasi;
- f. membuat laporan hasil rapat Panitia Ajudikasi.
- g. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala;
- h. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala.

dan peraturan terkait lainnya serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya : asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

F. TENTANG PETITUM GUGATAN

Berdasarkan alasan di atas dengan hormat dengan ini memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan untuk menentukan hari persidangan dengan memanggil Tergugat mengikuti persidangan seraya mengambil keputusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01609 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tertanggal 29 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00165/SEISIKAMBING D/2018 tanggal 29 Agustus 2018 seluas 1.579 m², atas nama : OCTODUTI SARAGIH RUMAHORBO ;
- (3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01609, Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, tanggal 29 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00165/SEISIKAMBING D/2018 tanggal 29 Agustus 2018 seluas 1.579 m², atas nama : OCTODUTI SARAGIH RUMAHORBO ;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut.

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat halaman 2 poin A yang menjadi objek sengketa dalam gugatan adalah : “ Sertipikat Hak Milik No. 01609, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan tanggal 29 Agustus 2018, Surat Ukur No. 00165/Sei Sikambing D/2018 tanggal 29 Agustus 2018 seluas 1.579 m² atas nama Octoduti Saragih Rumahorbo “.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut, dimana diatas tanah perkara aquo yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D, dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan

Halaman 46 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim

Halaman 47 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

2. Gugatan Lampau Waktu (*Daluarsa*).

- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 2 poin B yang menyatakan: “Bahwa objek sengketa diketahui Para Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 ketika pemilik objek sengketa memperlihatkan objek sengketa dan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada Para Penggugat yang mereka hendak memagar tanah sengketa namun pemagaran tidak terjadi karena dilawan oleh Mujahid-Mujahid dan saat itulah pemilik diketahui berkat pertolongan Allah SWT”. Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana gugatan Penggugat didaftarkan/diterima tanggal 02 September 2019 dan didaftarkan (perbaikan formal) tanggal 23 Oktober 2019 dan obyek gugatan perkara a quo i.c. Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D diterbitkan tanggal 29 Agustus 2018, Sehingga gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37 : “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan”.
- Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar,

Halaman 48 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

3. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (*Disqualificatoire Exeptione*).

- Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan : “ Bahwa Penggugat dalam perkara aquo bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai wakil kelompok (Class Representative) yang memiliki kesamaan fakta/dasar hukum, kesamaan kepentingan (common interes), kesamaan penderitaan (common grievence) dan kesamaan tuntutan dengan anggota kelompok (class member) atas seluruh Umat Islam khususnya yang ada di Sumatera Utara yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga menjadi milik Sdr. Octoduti Saragi Rumahorbo atas tanah wakaf seluas 2400 m2 yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan....., sehingga dengan demikian ditarik kesimpulan Penggugat telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum.hak legal (Legal Standing) dan berkepentingan sebagai Penggugat dalam perkara aquo” .
- Bahwa Para Penggugat dengan jelas tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas dalam kepemilikan tanah perkara aquo, dimana terkait dengan kepemilikan tanah perkara aquo Para Penggugat masih mempertanyakan hak Kepemilikannya, yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambang D yang terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian II Pendaftaran Tanah pasal 19 (1) untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 49 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menghujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :
“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

4. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas).

- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libels*), Bahwa secara hukum dan akal sehat surat sanggahan Yayasan kepada Tergugat tersebut adalah hak yang dibenarkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya dan surat tersebut hanya menjelaskan fakta/data yuridis dan data fisik....“; Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipkat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D menyebutkan pasal 26 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 adalah keliru dimana Tergugat menerbitkan Sertipkat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;
- Bahwa dimana dalil gugatan Penggugat juga Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libels*) karena Penggugat mencampur adukkan antara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dengan Tanah Wakaf juga berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo.

Halaman 50 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dimana bukan Kewajiban Tergugat tetapi merupakan kewajiban nadzhir yang mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani ;

- Bahwa didalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikaming D yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2018 yang didaftarkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah dan atas fakta sebagaimana tersebut sebelumnya telah jelas dan nyata penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikaming D yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2018 tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoortlik) khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, keseimbangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

5. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan : “ akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga menjadi milik sdr. Octoduti Saragi Rumahorbo atas tanah wakaf seluas 2400 m2 yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikaming D, Kecamatan

Halaman 51 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Petisah, Kota Medan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. 01 tahun 2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan DRS. H. Naga Sakti, M.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sesuai dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 001/KF/MUI-SU/V/2016 tertanggal 03 Mei 2016 yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) ”.

- Bahwa dalam hal ini hendaknya mengikutkan sertakan DRS. H. Naga Sakti, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah sebagai pihak yang berperkara yang telah mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf No. 01 tahun 2016 tertanggal 22 Januari 2016 ;
- Bahwa Lurah Kelurahan Sei Sikambing D mengetahui permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D atas nama sdr. Octoduti Saragi Rumahorbo, sehingga Lurah Sei Sikambing D juga sebagai pihak yang berperkara ;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin dan tetap terpeliharanya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D terdaftar atas nama OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO yang berasal dari Pemberian Hak atas

Halaman52PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 1113/HM/BPN-12.71/2018 tanggal 28-08-2018, sesuai Surat Ukur No. 00165/Sei sikambing D/2018 tanggal 29-08-2018 seluas 1.579 m² ;

4. Bahwa Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D berasal dari UKM tahun 2018 dimana dalam proses permohonannya telah dilaksanakan dengan unsur itikad baik sebagaimana dalam pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 13 poin 4 yang pada pokoknya menyatakan : “ Bahwa secara hukum dan akal sehat surat sanggahan Yayasan kepada Tergugat tersebut adalah hak yang dibenarkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya dan surat tersebut hanya menjelaskan fakta/data yuridis dan data fisik....”, dimana Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D menyebutkan pasal 26 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 adalah keliru dimana Tergugat menerbitkan Sertipkat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;
6. Bahwa dalil tersebut adalah keliru karena didalam Pengumuman terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagian kedelapan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya pada pasal 24 ayat 2 disebutkan: Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis

Halaman 53 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan dimana tidak ada sanggahan/Keberatan dari pihak manapun ;

7. Bahwa dimana dalil gugatan Penggugat adalah sesuatu yang keliru dan tidak tepat karena Penggugat dalam perkara aquo mencampur adukkan antara Pengaturan tentang Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dengan Tanah Wakaf sebagaimana dalam ikrar wakaf No. 01 tahun 2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan DRS. H. Naga Sakti, M.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan yang pengaturannya di atur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ;
8. Bahwa apabila objek perkara aquo dianggap sebagai objek wakaf sebagaimana poin 7 maka Kewajiban Tergugat tidak terikat terhadap hal tersebut sepanjang Penggugat tidak menyampaikan dalam ikrar wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu kewajiban nadzhir yang mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D bukan merupakan Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan : “ akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga menjadi milik sdr. Octoduti Saragi Rumahorbo atas tanah wakaf seluas 2400 m2 yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. 01 tahun 2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan DRS. H. Naga Sakti, M.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sesuai dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 001/KF/MUI-SU/V/2016 tertanggal 03 Mei 2016 yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) ”. Bahwa dalam hal ini hendaknya mengikutkan sertakan Drs. H. Naga Sakti, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah sebagai pihak yang berperkara yang telah mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf No. 01 tahun 2016 tertanggal 22 Januari 2016 sehingga dalam perkara *a quo* terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) ;

10. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa **OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO**, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 55 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D, sesuai dengan Surat Ukur No. 00165/Sei Sikambing D/2018 tanggal 29-08-2018, seluas 1.579 m2 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **15 Januari 2020**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi tentang Kewenangan Absolute

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa apabila dilihat dan dipelajari dalil Penggugat hanya mendalilkan tentang status kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah Kota Medan dan secara jelas Penggugat tidak ada kaitan hukum, kepentingan hukum dengan objek tanah tersebut dan tidak ada pula kaitan dengan pengurus Yayasan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan tanggal 30 Oktober 2014 dengan Akte no. 40 yang juga tidak ada memuat tanah tersebut sebagai asset, namun dengan segala cara dan upaya Penggugat yang tidak mempunyai alas hak dan kepentingan mengajukan upaya hukum secara terus-terusan hanya untuk berupaya mencaplok tanah Tergugat II Intervensi sebagai pembeli yang beretika baik;
3. Bahwa sejatinya atas tanah tersebut secara hukum tidak ada lagi sengketa apapun baik dengan ahli waris yang mengalihkan tanah kepada Tergugat II Intervensi maupun dengan Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan dengan akta No. 3 tahun 1967 ataupun dengan

Halaman 56 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yayasan yang didirikan dengan No. 40 tanggal 30 Oktober 2014 tersebut ;

4. Bahwa secara jelas dan terang, Penggugat mengakui dan menguraikan adanya dalam dalil gugatannya halaman 4 point 3 yang pada intinya mendalilkan adanya surat pernyataan yang dibuat Pengurus Yayasan RSBI dan saat ini masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Medan dengan register No. 415/Pdt.G/2019/PN-Mdn yang pada pokoknya menuntut agar pernyataan pengurus dibatalkan pengadilan;
5. Bahwa dengan uraian dan pengakuan Penggugat tersebut, jelas dan terfaktakan perkara *a quo* adalah ranah pengadilan umum (Pengadilan Negeri Medan) untuk menguji dan mengadili serta memutusnya dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena masih menyangkut hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah tersebut yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat atas permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah;
7. Bahwa dengan memedomani Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan dan berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang mulia menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolute ini dalam putusan sela sebelum pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan kedalam pokok perkara dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setidak-tidak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* /NO);

Halaman 57 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak ada menyebutkan kelompok mana yang diwakilinya dan tidak adanya diuraikan tentang pemberian mandat/wewenang kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* yang menyebutkan Penggugat mewakili suatu kelompok tertentu;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan Perwakilan Kelompok yakni suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia mereka sendiri, serta sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 62-65. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang secara yuridis dan praktek gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal:
 - a. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
3. Bahwa selain syarat tersebut surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang berlaku dan harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
 - b. Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
 - d. Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
 - e. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.
 - f. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
 - g. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
4. Bahwa untuk keabsahan gugatan perwakilan tersebut, maka pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut dengan ketentuan dan apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim;
5. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan mewakili Umat Islam Khususnya Umat Islam di Sumatera Utara mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah tidak tepat sebagai gugatan perwakilan dan sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena dinyatakan secara sepihak oleh Penggugat tanpa adanya bukti apapun tentang status kedudukan Penggugat

Halaman 59 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili Umat Islam di Sumatera Utara, sehingga gugatan Penggugat harus dihentikan dengan suatu penetapan Hakim;

C. Eksepsi tentang tidak ada Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* (*Disqualifietoir Exceptie*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan sebagai wakil kelompok (*Clas Representative*) atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Jln. Sejahtera/Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah (d/h Medan Barat) Kota Medan dengan luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ dengan 2 (dua) alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1601 dan Sertipikat Hak Miik No.1609 masing-masing terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa ternyata atas tanah tersebut, tidak pernah dikuasai ataupun dikelola bahkan alas hak ataupun dasar hak Penggugat adalah sama sekali tidak ada, hal ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak ada menguraikan dasar/alas haknya atas tanah tersebut, melainkan hanya mendalilkan surat pernyataan Pengurus RSBI sedang digugat di Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa disamping hal tersebut, bersama ini diuarikan asal-usul tanah tersebut yakni;

Berdirinya dan Berakhirnya Yayasan RSBI 1967

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 1967 Mardiah Nst (Almh) mewakili Jajasan Pembangunan Asrama Puteri/Rumah Sakit Bersalin Islam Sei Sikambing D membeli sebidang tanah dengan ukuran 40x60 (luas 2.400 M^2) dari Sdra. ACHMAD yang terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing-D Kec. Medan Petisah, Kota Medan (saat itu jajasan belum didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku ketika itu);
- Bahwa pada tanggal 1 Djuli 1967 Jajasan didirikan sesuai dengan akte pendirian No. 3 tanggal 1 Djuli 1967 yang dibuat dihadapan Roesli Notaris di Medan saat itu, dengan mana yayasan "Jajasan Asrama Puteri

Halaman60PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam/Rumah Bersalin Sungai Sikambing D (selanjutnya dalam hal ini disebut yayasan 1967), dan sesuai Pasal 6 dimana kekayaan yayasan tersebut adalah uang sebesar Rp. 25.000,- tidak ada asset/harta kekayaan berupa tanah;

- Bahwa T. Budiman Ali (Alm) (orang tua dari Mustafa Salim) dengan dasar perjanjian jual beli tanggal 1 Djuni 1963 membeli tanah dari Lelik Kardi seluas 1.215 M² terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing-D Kec. Medan Petisah, Kota Medan (satu hamparan dengan tanah yang saat itu dikuasai yayasan 1967 tersebut);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Mustafa Salim selaku ahli waris dari T. Budiman Ali mengajukan gugatan terhadap Yayasan 1967 sebagai Tergugat I dan Lurah Sei Sikambing D sebagai Tergugat II dengan register perkara No. 326/Pdt.G/ 2011/ PN.Mdn, Putus tanggal 26 Maret 2012 dan perkara dimenangkan Mustafa Salim;
- Bahwa kemudian tanggal 21 Mei 2012 Yayasan 1967 melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa tanggal 6 Agustus 2012 Mustafa Salim dengan Yayasan 1967 sepakat untuk berdamai dan dibuat secara notaris;
- Bahwa kemudian tanggal 8 Nopember 2012_Yayasan 1967 mencabut banding tersebut secara resmi, dan perdamaian direvisi tanggal 1 Maret 2013 dan Mustafa Salim berhak dan pemilik atas tanah seluas 607, 5 M² dan Yayasan 1967 seluas 1.729,5 M²;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2013 Pengurus Yayasan 1967 mengumumkan di Koran Medan Pos tentang undangan rapat pengurus yayasan 1967 dan akan mengadakan rapat tanggal 20 Maret 2013 (pada hari H tidak quorum);

Halaman 61 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 26 Maret 2013 pengurus Yayasan 1967 umumkan lagi di Koran Medan Pos tentang undangan rapat pengurus yayasan 1967 untuk hadir rapat tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa tanggal 28 Maret 2013 yayasan 1967 resmi dibubarkan secara notaris dengan akta nomor 2, dan tanah seluas 1.729,5 M² dikembalikan kepemilikannya kepada ahli waris Mardiah Nst bernama/diwakili Muchlis (Alm) ;

Munculnya Yayasan 2014

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 didirikan Yayasan dengan akta No. 40, dengan nama Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam” (selanjutnya dalam hal ini disebut dengan yayasan 2014);
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 pengurus yayasan 2014 kirim surat ke BPN Kota Medan, dan selanjutnya dilakukan mediasi di BPN;
- Bahwa kemudian pada tanggal **10 Juni 2015** Muchlis melaporkan Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan 2014 ke Polrestabes Medan dengan dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2015 Yayasan 2014 menggugat Hj. Hasnah, dkk termasuk Muchlis dan Mustafa Salim ke PN Medan dengan register perkara No. 622/Pdt.G/2015/PN-Mdn. Putus tanggal 20 Juli 2016, gugatan tidak dapat diterima (N.O);
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 Yayasan 2014 menggugat Mustafa Salim, Hj. Habsah dan Lurah Sei Sikambing D dengan register perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn, putus tanggal 13 Juni 2017, gugatan tidak dapat diterima (N.O), putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding, kemudian Yayasan mengajukan kasasi dan Kasasi dicabut;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Yayasan 2014 menggugat Hasnah, dkk termasuk Muchlis dengan register perkara No.

Halaman 62 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/Pdt.g/2016/PN-Mdn putus tanggal 4 Juli 2017, amar tanah seluas 1.815 M² dikelola Yayasan 2014;

- Bahwa pada tahun 2017 terbit SHM atas nama Mustafa salim dan balik nama ke atas nama Octoduty Saragi Rumahorbo dengan luas tanah 607, 5 M² dan pada tahun 2018 terbit SHM atas nama Octoduty Saragih Rumahorbo dengan luas tanah 1.579 M²;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Octoduty Saragi Rumahorbo mengajukan permohonan penerbitan IMB untuk pagar ke dinas TRTB;
- Bahwa kemudian 23 Mei 2019 Yayasan 2014 diwakili pengurus (Ketua dan Sekretaris) dengan Ketua Dewan Pembina membuat surat pernyataan yang pada intinya Yayasan 2014 mengakui dan menyerahkan tanah tersebut kepada Muhclis ataupun pihak ketiga dan tidak keberatan apabila diatas tanah tersebut dilakukan pembangunan ataupun pemagaran serta tidak keberatan atas penerbitan surat-surat yang diperlukan serta secara tegas mengesampingkan apapun putusan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, terbit IMB untuk pagar dari dinas PMPTSP Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, pemilik sah atas tanah sesuai dengan SHM dan telah memilik IMB untuk pagar melakukan pemagaran diatas tanah tersebut, namun dihalangi oleh yang mengaku umat/warga dari Yayasan 2014 dengan alasan tanah sebagai wakaf;
- Bahwa selama proses adanya gugatan perdata, tanah tersebut tidak diletakkan sita jaminan atau sita apapun itu dan pihak BPN Medan tidak pernah diikutkan sebagai Tergugat, serta tidak ada penetapan/perintah/larangan pemegang hak tidak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut (tidak ada status stanvas);

Halaman 63 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatannya dan tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*niet onvanklijkeveerklaard*)/N.O;

D. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur adanya (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa apabila diperhatikan alasan dan dasar gugatan Penggugat di dalam gugatannya dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat mencampuradukkan kepemilikan tanah yang terletak di Jln Sei Arakundo seluas 2.400M² oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan pada tanggal 1 Djuli 1967 dan telah dibubarkan dan tanah oleh karena tanah tersebut tidak termasuk asset ataupun harta kekayaan yayasan dan telah terjadi proses hukum dan akhirnya terjadi perdamaian yang hasilnya sebagian luas tanah tesebut dikembalikan kepada hali waris Mardiah Nst dan terakhir beralih kepada Terguat II Intervensi, dan Penggugat seolah-olah dan memaksakan diri sebagai bagian dari Yayasan yang didirikan dengan Akta No. 40 tanggal 30 Oktober 2014 sebagai pembaharuan yayasan lama, padahal sejatinya dalam akta No. 40 tahun 2014 tersebut tidaklah sebagai pembaharuan Yayasan 1976 melainkan berdiri sendiri dan asset serta harta kekayaanya adalah berbeda pula (Yayasan 1976 sudah bubar) kemudian didirikan Yayasan 2014, dan antara Pengurus Yayasan 2014 atas tanah terperkara tidak ada masalah, dan saat ini Penggugat muncul dan mendalilkan kepemilikan dengan dalil wakaf sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa menimbulkan kerugian kepada Penggugat, hal ini juga tidak tepat, sebab sejak tahun 1967 tanah tersebut sudah ada dan bukan sebagai wakaf dan bukan sebagai aset yayasan, namun secara tanpa alas hak dan dasar hak Penggugat mendalilkan sebagai tanah wakaf dengan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pengganti akta ikrar wakaf No. 01 tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 dan akta pengganti akta ikrar wakaf tersebut tidak pernah didaftarkan kepada instansi terkait sampai saat ini, padahal sesuai dengan ketentuan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka waktunya adalah 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani, jika tidak didaftarkan maka sama dengan tidak memiliki dasar/alas hak dan tanah tersebut bukan sebagai wakaf dan tidak dapat dikategorikan sebagai wakaf;

2. Bahwa dengan alasan dan dasar gugatan Penggugat tersebut, terfaktakan bahwa

- Tidak jelas dasar hukum Penggugat yang mengaku dan mengklaim tanah perkara sebagai miliknya ataupun sebagai wakaf.
- Tidak jelas apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, sebab Tergugat II Intervensi bukan sebagai Pengurus Yayasan yang telah dibubarkan ataupun pengurus yayasan 2014;
- Tidak ada alas hak Penggugat mengklaim dan mengaku memiliki tanah seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ yang terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec.Medan Petisah (d/h Medan Barat);

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, setiap gugatan perdata haruslah memuat *possita dan fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*rech grond*) yang memuat tentang dasar fakta (*feitelijk grond*) yang menjadi landasan diajukan gugatan;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dasar hukumnya dan dasar faktanya tidak ada, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*)/N.O;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas dianggap telah diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi mengulanginya satu persatu;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemilik objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 01609 yang terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo (ic. Tergugat II Intervensi) yang diperoleh secara sah dan berdasarkan hukum dari alm. Muklis selaku ahli waris almh. Mardiah;
4. Bahwa dalil Penggugat tentang permasalahan kepemilikan tanah dalam perkara 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II Intervensi, hal tersebut dikarenakan Tergugat II Intervensi bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut, bahkan tanah tanah tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan, serta pihak Badan Pertanahan tidak pernah digugat;
5. Bahwa apabila dipelajari historis tentang permasalahan hukum atas kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo sebelum beralihnya tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi, ternyata permasalahan hukum tentang kepemilikan tanah antara yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan tahun 1967 dengan Mustafa Salim dengan register perkara No. 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn telah selesai dipersidangan dan penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan dengan damai sehingga penyelesaiannya telah dilaksanakan secara sempurna dan sah berdasarkan hukum serta yayasan 1967 tersebut telah dibubarkan dan ketika dibubarkan yayasan mengembalikan kepada ahli waris Mardiah (alm) karena tanah tersebut bukan

Halaman 66 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset dan bukan juga sebagai harta yayasan 1967, sehingga harus dikembalikan kepada ahli warisnya;

6. Bahwa kemudian ada pihak-pihak dengan itikad tidak baik membentuk kembali yayasan yang seolah-olah sama dengan yayasan yang telah dibubarkan tersebut mengajukan gugatan terkait kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan putusan perkara No. 622/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 13 Nopember 2015, yang mana gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa ternyata kemudian setelah perkara No. 622/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 13 Nopember 2015 diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian pihak yang mendirikan Yayasan sesuai dengan Akta No. 40 tanggal 30 Oktober 2014 yang seolah-olah sama dengan yayasan yang telah dibubarkan tersebut kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
8. Bahwa perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn sudah berkekuatan hukum tetap (kasasi dicabut oleh Pemohon Kasasi) dan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn jo Nomor 289/PDT/2018/PT.MDN ternyata telah diselesaikan para pihak dalam perkara yakni Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam dengan ahli waris Alm. Mucklis Dkk dengan surat pernyataan dan perdamaian, sehingga permasalahan hukum terkait kepemilikan tanah tersebut telah diselesaikan secara sempurna, dan secara tegas juga pengurus yayasan 2014 sepakat mengesampingkan apapun hasil putusan tingkat banding dan tetap mengakui surat pernyataan dan perdamaian tersebut sebagai dasar kepemilikan dan secara tegas juga disebutkan pengurus yayasan 2014 tidak akan keberatan apabila diatas tanah tersebut diterbitkan IMB ataupun SHM serta tidak akan melakukan gugatan apapun itu termasuk TUN terkait dengan dengan IMB maupun SHM tersebut baik sekarang maupun dikemudian hari;

Halaman 67 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat pada intinya menyebutkan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan merupakan tanah wakaf adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan kebenaran hukum, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan bukti yang diajukan dalam perkara No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak ada satu bukti apapun yang menyebutkan tanah milik Tergugat II Intervensi telah dijadikan tanah wakaf dan tidak ada bukti apapun tentang adanya bukti outentik yang menyebutkan tanah tersebut merupakan tanah wakaf sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat;
10. Bahwa jikaalaupun ada keputusan MUI yang menyatakan tanah tersebut menjadi tanah wakaf, maka keputusan tersebut tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah wakaf, disamping hal tersebut ternyata dalam Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan 2014 tidak ada mencantumkan memiliki asset berupa tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, kel Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan tanah dalam objek sengketa merupakan tanah wakaf adalah dalil yang mengada-ada sehingga patut untuk ditolak;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam peralihan kepemilikan atas tanah dalam objek sengketa ternyata Penggugat tidak ada dirugikan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, namun perbuatan Penggugat yang menghalang-halangi Tergugat II Intervensi untuk melakukan pemagaran dan pengelolaan diatas tanah miliknya patut dikategorikan sebagai sikap Penggugat yang tidak beritikad baik dan terkesan menghalalkan segala cara untuk mencaplok tanah Tergugat II Intervensi;
12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 halaman 15 yang menyebutkan pengurus yayasan menandatangani surat perdamaian dikarenakan ketakutan dan terpaksa adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sebab

Halaman 68 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua adalah diperbuat dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada yang terpaksa serta tidak ada yang memaksa, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

13. Bahwa semua dalil Penggugat pada point 3, 4, 5, 6 dan 7 halaman 6-9 adalah proses hukum yang sah dan sesuai dengan undang-undang sehingga dalil tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada dan membangun opini seolah-olah proses hukum itu menyeramkan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
14. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemohon Penerbitan Objek Sengketa yang telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat II Intervensi harus dan wajib dilindungi oleh hukum dan undang-undang termasuk oleh pengadilan, sehingga segala dalil Penggugat adalah harus ditolak;
15. Bahwa dengan demikian, maka cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Tanggapan Tergugat II Intervensi atas Replik Penggugat

1. Bahwa apabila dilihat dan dipelajari Replik Penggugat dalam perkara *a quo*, seluruh dalil Penggugat dalam repliknya merupakan pengulangan-pengulangan dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya telah keliru dalam menanggapi Jawaban Tergugat yang mana Penggugat dalam mengajukan Repliknya sekaligus perbaikan gugatannya yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn yang menjadi dasar kepemilikan atas objek sengketa merupakan dalil yang keliru, sebab permasalahan kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo tersebut telah diselesaikan dengan Perdamaian

Halaman 69 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2019 sedangkan pemberitahuan putusan baru diberitahukan kepada pihak Ahli Waris Alm. Mucklis pada 11 September 2019, sehingga Ahli Waris Alm. Mucklis tidak perlu melakukan upaya hukum apapun lagi terkait putusan tersebut dan yang diakui para pihak dalam perkara tersebut adalah surat pernyataan yang secara tegas mengesampingkan apapun itu isi putusan tingkat banding;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada pokok perkara adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, yang mana secara jelas dan terang Tergugat II Intervensi membeli tanah dari Mustafa Salim Dkk, objek sengketa telah diterbitkan sehingga membuktikan dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga replik Penggugat tersebut sangat beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **13 Nopember 2019** dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat tidak mengajukan Repliknya secara tertulis;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Para Penggugat terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal **20 Nopember 2019** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 21** adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Gugatan Procedural Class Action Drs. Indra Suheri, Dkk sebagai Penggugat melawan Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam dengan Register No : 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;

Halaman 70 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 22 Januari 2016 M/12 Rabiul Awal 1437 H, pada pokoknya menerangkan tentang tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah telah didaftarkan sebagai tanah wakaf oleh Hajjah Sity Rona, yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya diberi tandaBukti P-2 ;
3. Fotokopi Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/V/2016 tentang Status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang ditetapkan di Medan pada tanggal 03 Mei 2016 M/25 Rajab 1437 H dan ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI-SU, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No : 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 04 Juli 2017, antara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam sebagai Penggugat melawan Muchlis, Dkk sebagai Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No : 289/Pdt/2018/PT-Mdn tanggal 31 Januari 2019, antara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam sebagai Terbanding melawan Muchlis sebagai Pembanding, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2-U1/23.862/HK.02/IX/2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No : 289/PDT/2018/PT.Mdn telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-6 ;

Halaman 71 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam No :
5/B/XII/2014, tanggal 5 Desember 2014, Perihal : Keberatan Atas
Penerbitan Sertipikat Tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan
Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 28 Mei 1967 antara
Ahmad (sebagai penjual) dengan Mardiah Nasution (sebagai pembeli yang
mewakili Yayasan Pembangunan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin
Islam) yang diketahui oleh Saksi-saksi dan Kepala Kampung Sei
Sikambing D, Kec. Medan Barat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 28/STK/Skd/1969 tanggal 3 Mei 1969,
yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Sei Sikambing D Kecamatan
Medan Barat dan diketahui oleh Asisten Wedana Kecamatan Medan
Barat, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad tanggal 2 Maret 1991 yang pada
pokoknya menerangkan dianya menjual sebidang tanah kepada Yayasan
Pesantren Putri/Rumah Sakit Islam yang pada waktu itu tanggal 26 Mei
1967 yang diwakili oleh Mardiah Nasution atas nama Pengurus Yayasan
tersebut, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;
11. Laporan Muchlis terhadap Pengurus Yayasan Asrama Putri & RSBI
 1. Fotokopi Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/4148-A/IX/2016/Reskrim,
terpanggil atas nama Prof. Dr. Aslim D. Sihotang tertanggal 5
September 2016 atas Laporan Polisi Nomor :
LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan, tanggal 10 Juni 2015
tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu

Halaman 72 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam suatu surat atas nama Pelapor Muchlis, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11.a.1 ;

2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan terhadap Prof. Dr. H. Aslim D. Sihotang oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan tertanggal 18 Mei 2019 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan, tanggal 10 Juni 2015 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat atas nama Pelapor Muchlis, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P 11.a.2 ;

3. Fotokopi Surat Undangan gelar perkara Nomor : B/9411/IX/2016/Reskrim, terpanggil atas nama H. Sulaiman Syam tertanggal 20 September 2016 atas Laporan Polisi Nomor : LP/2762/K/X/2015/SPKT-Resta Medan, tanggal 05 Oktober 2015 tentang dugaan terjadinya tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik atau pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu atas nama Pelapor H. Sulaiman Syam, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11.a.3 ;

4. Fotokopi Surat Undangan Wawancara Nomor B/3186/VIII/2015/Reskrim, terpanggil atas nama Hj. Tedja Syahriawati, BA, tertanggal 8 Agustus 2015 atas Laporan Polisi Nomor : LP/1503/K/VI/2015/SPKT Resta Medan, tanggal 10 Juni 2015 tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam suatu surat yang diketahui terjadi pada Bulan Maret 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11.a.4 ;

b. Laporan Yayasan Asrama Puteri dan RSBI terhadap Muchlis ;

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/2762/K/X/2015/SPKT RESTA MEDAN tanggal 5 Oktober 2015 an. Pelapor H. Sulaiman Syam melaporkan Sdr. Muchlis, Dkk atas

Halaman 73 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam surat autentik dan atau pemalsuan surat serta penggelapan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Jo. 263 Jo. 372 KUH Pidana, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11.b ;

12.a. Fotokopi Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia

Provinsi Sumatera Utara Nomor : 132/LADUI-MUISU/VIII/2019, Perihal Permohonan Perlindungan dan Pengawasan Politik yang ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Sumatera Utara Cq. Bapak Ketua Komisi A DPRD SU tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12.a ;

b. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Utara, Nomor 2530 A/18/Sekr, Perihal : Rekomendasi yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang tembusannya disampaikan kepada Walikota Medan, Kapoldasu, Kepala BPN Provsu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Medan, Kepala BPN Medan, Kapolrestabes Medan, Camat Medan Petisah, Pengurus Yayasan Asrama Puteri dan RSBI dan Sdr. Indra Suheri, Dkk, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12.b;

13. Fotokopi Resume Gelar Perkara masalah tanah wakaf 2.400 m² Jalan

Sei Arakundo Sikambing D Medan, di Poldasu tertanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;

14. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit

Bersalin Islam No. 40 tanggal 31 Oktober Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Rosniaty Siregar, S.H. Notaris di Medan selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14 ;

Halaman 74 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Notulen Rapat tentang Kesaksian Tanah Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Islam pada rapat hari Selasa Malam Rabu tanggal 11 Agustus 2015 di Masjid Taqorrub Medan oleh Hj. Siti Rona, selanjutnya diberi tandaBukti P-15 ;
- 16 Pernyataan-pernyataan kesaksian (Testimony) yang membuktikan bahwa Akte Nomor 40 tahun 31 Oktober 2014 adalah sebagai yang meneruskan Akte Nomor 3 tanggal 1 Juli 1967 dalam menyesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yakni sebagai berikut:
 - a. Salinan Akte Kesaksian (Testimony) Hj. Sity Rona Nomor 09 tanggal 4 Agustus 2015, selanjutnya diberi tandaBukti-16.a ;
 - b. Salinan Akte Kesaksian (testimony) Ir. Rasimah No 10 tanggal 4 Agustus 2015. selanjutnya diberi tandaBukti-16.b ;
 - c. Salinan Akte Kesaksian (testimony) Kasma Sari Dalimunte Nomor 12 tanggal 4 Agustus 2015 selanjutnya diberi tanda...Bukti P-16.c ;
 - d. Salinan Akte Kesaksian (testimony) Syarifah Sofiani Laila Nomor 13 tanggal 4 Agustus 2015 selanjutnya diberi tanda..Bukti P-16.d ;
17. Fotokopi Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Pesantren Putri/RSBI di Medan tertanggal 20 Maret 2013 selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17 ;
18. Surat Keterangan Terdaftar S-3752KT/WPJ.01/KP.0803/2017 tertanggal 19 April 2017, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-18 ;
19. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-08590.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, tanggal 5 November 2014, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-19 ;

Halaman75PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Berita Koran Harian Waspada berjudul Sengketa Lahan Wakaf Arakundo. Komisi A DPRD Dukung Tuntutan Masyarakat tertanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-20 ;

21. Foto Rumah Sakit Bersalin Islam meliputi peralatan-peralatan medisnya yang dikelola Yayasan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda

Bukti T - 1 sampai T-18 adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1609/Kelurahan Sei Sikambing D tanggal 29 Agustus 2018, Surat Ukur No. 00165/Sei Sikambing D/2018 tanggal 29-08-2018, seluas 1.579 M2, atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, selanjutnya diberi tandaBukt T-1 ;
2. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 63935/2018, tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda....Bukti T-2 ;
3. Fotokopi Formulir isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, selanjutnya diberi tandaBukti T-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menunjukkan Letak dan Batas Tanah, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Memenuhi Kewajiban atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, selanjutnya diberi tanda..Bukti T-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan untuk keperluan permohonan Pengukuran, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-7 ;

Halaman76PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan kebenaran materiil dari surat-surat yang dilampirkan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-8 ;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-9 ;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muchlis (ahliwaris dan kuasa waris almh Mardiah), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-10 ;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Oktober 2012, yang diketahui Kepala Lingkungan IX Sei Sikambing D, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-11 ;
 12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2015, yang diketahui Kepala Lingkungan V, Kelurahan Titi Rantai, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-12 ;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Tanah/Waarmerking No. 240/W/III/2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-13 ;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 28 Mei 1967, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-14 ;
 15. Fotokopi Akta Jajasan No. 3 tanggal 1 Juli 1967, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-15 ;
 16. Fotokopi Berita Acara No. 26 tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-16 ;
 17. Fotokopi Legalisasi Surat Persetujuan dan Kuasa No. 1203/L/III/2013 tanggal 08 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-17 ;
 18. Fotokopi Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No. 4707/L/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda....Bukti T-18 ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan

Halaman 77 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya yang diberi tanda **Bukti T II Int-1** sampai dengan **T II Int -22** yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No. 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2012 dalam perkara antara Mustafa Salim melawan Yayasan Pesantren Putri/RSBI,dkk, selanjutnya diberi tanda **Bukti T II Int-1** ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Tanah dibawah tangan dan telah diwarmeking oleh Notaris dengan No. 240/W/III/2013, tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-2** ;
3. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No. 622/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 20 Juli 2016 dalam perkara antara Yayasan Asrama Putri dan RS Bersalin Islam (ic. Penggugat) melawan Hj. Hasnah, Dkk, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-3** ;
4. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Perdata No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 04 Juli 2017 dalam perkara antara yayasan Asrama Putri dan RS Bersalin Islam (ic. Penggugat) melawan Hajjah Hasnah Dkk, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-4** ;
5. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No. 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Juni 2017 dalam perkara antara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (ic. Penggugat melawan Mustafa Salim, Dkk, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-5** ;
6. Fotokopi Pernyataan Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam tertanggal 23 Mei 2019,selanjutnya diberi tanda **Bukti T Int-6**;
7. Fotokopi Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Nomor 335/Pdt/2018/PT.Mdn Jo. Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda.....**Bukti T II Int-7** ;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01609/Kel. Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, tertanggal 29 Agustus 2018, seluas 1.579 M2

Halaman78PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-8 ;
9. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019, tertanggal 24 Juli 2019 atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-9 ;
10. Fotokopi Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn tertanggal 11 September 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-10 ;
11. Fotokopi Akte Jajasan Nomor : 3 tanggal 1 Djuli 1967 dibuat di hadapan Roesli sebagai Notaris di Medan pada tanggal 1 Djuli 1967, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-11 ;
12. Fotokopi Akta Berita Acara Nomor 26 tanggal 28 Maret 2013 dibuat di hadapan Tri Yanty Putri, SH selaku Notaris tentang pembubaran Yayasan RSBI, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-12 ;
13. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam No. 40 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Rosniaty Siregar, S.H. Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-13 ;
14. Fotokopi Akta Berita Acara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam No. 4 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Mulkan Hariadi Siregar, SH Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-14 ;
15. Fotokopi Pengumuman yang dimuat di Koran Medan Pos paa tanggal 15 Maret 2013 tentang undangan rapat pengurus yayasan 1967 dan akan mengadakan rapat tanggal 20 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-15 ;
16. Fotokopi Pengumuman Kedua yang dimuat di Koran Medan Pos pada tanggal 26 Maret 2013 tentang undangan rapat pengurus yayasan 1967 dan

Halaman 79 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengadakan rapat tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-16 ;

17. Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 24 Mei 2019 antara Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Islam yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 2014 sesuai dengan Akta No. 40 dengan Muslihati selaku Ahli Waris dari Alm. Muchlis (istri), selanjutnya diberi tandaBukti T II Int-17 ;

18. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara No. 242/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 19 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T II Int-18 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut ;

1. MHD BANY HAMZAH GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Berastagi 15 Juni 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. G. Subroto No. 79 AB, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jenis Kelamin Laki-laki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tahu sejarah tanah objek sengketa diawali dari 2 surat yaitu Bulan Mei tahun 1967 dan tahun 1991, surat ini atas nama Hj. Mardiah yang mengatas namakan Yayasan dan surat tersebut diserahkan Muchlis kepada Saksi bulan Maret tahun 2013, surat tersebut berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan Surat Pernyataan bahwa Hj. Mardiah mengatas namakan Yayasan dan membeli sebidang tanah luasnya $40 \times 60 = 2.400$ meter persegi ;

Halaman 80 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Mardiah sebagai Ketua Yayasan dan tanah tersebut bukan milik Hj. Mardiah tapi atas namanya dan Muchlis merasa sebagai Pewaris tanah tersebut
- Bahwa Yayasan pernah menyurati BPN dan muncul surat, tapi begitu saja, tidak ada hasilnya dan Muchlis melaporkan Yayasan ke Polresta Medan karena ada pidananya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ada pagar dan klinik, tapi klinik terlebih dahulu dan yang membangun pagar dan klinik yaitu Yayasan ;
- Bahwa Saksi tahu Yayasan sudah dibubarkan ;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tidak dimasukkan sebagai aset Yayasan pada tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua I Yayasan tahun 2014, menerangkan bahwa tidak ada bukti-bukti mengenai aset Yayasan yang pernah dibuat termasuk tanah yang bermasalah sekarang ;

Keterangan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 Pebruari 2020 ;

2. MAIMUNAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Medan

03 Juli 1947, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Gatot Subroto Gang Sekata No. 6, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jenis Kelamin Laki-laki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebagai Guru Ngaji di Jl. Darussalam di Al Ustad Al Mustakim tahun 1960 mengajukan agar didirikan RS Islam dan pengajar lain disuruh membeli tanah, sekitar tahun 1967 dibeli tanah 2.400 meter persegi dan didirikan Asrama Putri dan Rumah Sakit tapi oleh karena ekonomi lemah pada saat itu

Halaman 81 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa mendirikan sekolah dan dimanfaatkan untuk Taman Kanak-Kanak dan lama terbengkalai karena tidak ada dana ;

- Bahwa Saksi tidak sebagai Pengurus Yayasan, Pengurus Yayasan ialah Ibu Saleha dan HJ. Mardiah tetapi bukan sebagai Pemilik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pendirian Yayasan Tahun 1967 di Sei Arakundo ;
- Bahwa ada kegiatan operasional disitu yaitu Taman Kanak-Kanak dan Pemeriksaan Gratis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terbit sertifikat atas nama orang lain ;

Keterangan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 Pebruari 2020 ;

3. **SRI SULASTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir

Medan 10 Juni 1959, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Sei Arakundo No. 17, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jenis Kelamin Perempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah adanya tanah wakaf di Sei Arakundo karena saat itu Saksi masih Kelas 2 SMP Tahun 1970-an dan Saksi hanya disuruh orangtua untuk mengutip ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada daftar waktu mengutip ;
- Bahwa orangtua Saksi tidak pernah sebagai Pengurus Yayasan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Rumah Sakit dibangun ;

Keterangan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 Pebruari 2020 ;

Halaman 82 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi pada Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini pada hari **Jumat** tanggal **31 Januari 2020** telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat atas bidang tanah dari Sertipikat Objek Sengketa di Jalan Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya di Persidangan masing-masing tertanggal **18 Maret 2020**;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan serta berita acara Pemeriksaan Setempat dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat tanggal 2 September 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 23 Oktober 2019 memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01609, Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00165/SEISIKAMBINGD/2018 tanggal 29 Agustus 2018 seluas 1.579 m2 an Octoduti Saragih Rumahorbo, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* bukti T.II.Intv-8);

Halaman 83 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 6 November 2019 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya mengajukan eksepsi-eksepsi dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 6 November 2019, yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan lampau waktu (*daluwarsa*);
3. Eksepsi tentang penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas (*disqualificatoire exeptie*);
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Obscur Libels* (kabur/tidak jelas);
5. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 15 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang *Legal standing* penggugat dalam mengajukan gugatan;

Halaman 84 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang Tidak ada kepentingan hukum penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* (*diqualfietoir exceptie*);
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur adanya (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi yang pada pokoknya berisi hal yang sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang terlebih dahulu dipertimbangkan yaitu eksepsi mengenai *legal standing* Pengugat dalam mengajukan gugatan dan tidak ada kepentingan hukum penggugat dalam mengajukan gugatan, kedua eksepsi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan atas penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tidak memiliki kedudukan hukum dan kualitas dalam mengajukan gugatan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai kelompok (*class representative*) yang memiliki kesamaan fakta/dasar hukum, kesamaan kepentingan (*common interes*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan kesamaan tuntutan dengan

Halaman 85 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok (*class member*) atas seluruh umat Islam khususnya di Sumatera Utara yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa dikarenakan merupakan tanah wakaf;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas *point d’interest*, *point d’action* yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat harus dapat membuktikan hubungan hukum dan kepentingannya di hadapan hukum atas bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa terlebih dahulu, sehingga baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Djuli 1967 yang dibuat di hadapan notaris Roesli di Medan, telah didirikan Yayasan dengan nama “Jajasan Asrama Puteri Islam/Rumah Bersalin” Sungai Sikambing D. Ketjamatan Medan Barat Sumatera Utara (*vide bukti T.II.Int-11*);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Nomor 26, tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan notaris Tri Yanty Putri di Medan, telah memutuskan pembubaran Yayasan Pesantren Putri/Rumah Sakit Bersalin Islam dan mengembalikan hak kepemilikan kepada ahli waris

Halaman 86 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiah atau kepada yang berhak atas sebidang tanah (*vide* bukti T.II.Int-12=T-16);

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn dalam perkara antara Mustafa Salim melawan Yayasan Pesantren Putri/RSBI dan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Medan cq Camat Medan Petisah cq Lurah Sei Sikambing D, yang pada pokoknya memutuskan bahwa tanah seluas $\pm 1.215m^2$ dinyatakan milik Mustafa Salim sebagai ahli waris Alm. T. Budiman Ali (*vide* bukti T.II.Intv-1);
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengembalian Tanah yang ditandatangani oleh Hajjah Hasnah Yanis dan 7 (tujuh) orang lainnya yang sebelumnya menjadi pengurus Yayasan Pesantren Putri/RSBI yang telah diwaarmeking dengan No.240/W/III/2013, yang pada pokoknya menyatakan sehubungan dengan pembubaran dan penyelesaian asset yayasan maka dilakukan pengembalian tanah yang dipergunakan untuk kepentingan Yayasan kepada ahli waris Almh. Mardiah (*vide* bukti T.II.Intv-2);
5. Bahwa berdasarkan Akta dan Salinan Akta Pendirian Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam Nomor 40, tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan notaris Rosniaty Siregar di Medan, yang pada pokoknya telah didirikan Yayasan dengan nama Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam dan telah dilakukan perubahan Pengurus berdasarkan Berita Acara Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam tanggal 11 Desember 2017 (*vide* bukti T.II.Intv-13, P-14, T.II.Intv-14);
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 289/Pdt/2018/PT.Mdn, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Pembubaran Yayasan No. 26 tanggal 28 Maret 2013, Surat Pernyataan Pengembalian Tanah, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 87 Putusan Perkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Muchlis dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*vide* bukti P-4=T.II.Intv-4, P-5)

7. Bahwa berdasarkan Surat ganti kerugian tanggal 28 Mei 1967 antara Achmad dengan Mardiah sebagai mewakili Jajasan Pembangunan Asrama Puteri Rumah Sakit Bersalin Islam, yang pada pokoknya kedua belah pihak mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah yang terletak di Sei Sikambang D (*vide* bukti P-8=T-14);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/V/2016 tentang Status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam tanggal 3 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang dikelola oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang berada di Jl. Sei Arakundo Kel. Sei Sikambang Medan Petisah adalah wakaf (*vide* bukti P-3);
9. Bahwa berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: 01 Tahun 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah tanggal 22 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hajjah Siti Rona telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah dengan luas 2.400 m di Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan (*vide* bukti P-2);
10. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01609/Sei Sikambang D seluas 1.579 m² atas nama Octoduti Saragih Rumahorbo, yang merupakan pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (*vide* bukti T-1= T.II.Intv-8);
11. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 1203/L/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Yanty Putri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Nurdin Hasyim dan almarhumah Mardiah memberikan kuasa kepada Muchlis untuk

Halaman 88 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan selanjutnya dilakukan pelepasan hak dan penyerahan ganti rugi berdasarkan Akta Notaris Nomor 4707/L/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem., S.H antara Muchlis dengan Octoduti Saragi Rumahorbo, yang pada pokoknya melepas status hak tanah seluas 1.792,5 m² (*vide* bukti T-17, T-18);

12. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Miradwati Tanjung dan Maryono, S.Psi., M.Psi masing-masing dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dari Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan diketahui dan disetujui oleh Prof. Dr. H. Aslim D. Sitohang, Sp.M.KVR selaku Ketua Pembina Yayasan tertanggal 24 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 2.400 m² yang terletak di Jln. Sei Arakundo, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan bukan milik ataupun Asset Yayasan RSBI yang didirikan tanggal 30 Oktober 2014 dengan akte No.40 (*vide* bukti T.II.Intv-6);
13. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Januari 2020 di tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa pada sebahagian tanah terdapat bangunan berupa Rumah Sakit bersalin yang sudah tidak beroperasi pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat (*vide* bukti Berita Acara Persidangan tanggal 31 Januari 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, diketahui bahwa Para Penggugat bukan merupakan Pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam maupun pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 326/Pdt.G/2011/PN.Mdn, maupun Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn;

Halaman 89 Putusan Perkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Surat ganti kerugian tanggal 28 Mei 1967 antara Achmad dengan Mardiah (*vide* bukti P-8=T-14) tidak didukung dengan bukti bahwa tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa merupakan aset yayasan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Djuli 1967 (*vide* bukti T.II.Int-11), dan berdasarkan Surat Pernyataan Pengurus Yayasan RSBI yang didirikan tanggal 30 Oktober 2014 dengan akte No.40 telah dinyatakan bukan bagian dari aset yayasan (*vide* bukti T.II.Intv-6), serta bangunan di sebahagian tanah yang menjadi Objek Sengketa berupa Rumah Sakit Bersalin tersebut sudah tidak beroperasi lagi (*vide* bukti Berita Acara Pemeriksaan Setempat 31 Januari 2020), sehingga terhadap fakta hukum surat ganti kerugian tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dilakukannya pelepasan hak dan penyerahan ganti rugi oleh Muchlis kepada Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-17, T-18);

Menimbang, bahwa mengenai Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/V/2016 tentang Status Wakaf Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam tanggal 3 Mei 2016 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: 01 Tahun 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah tanggal 22 Januari 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap fakta hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan hubungan hukum Para Penggugat dengan bidang tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan di hadapan hukum bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pengugat tidak mempunyai kualitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) atas penerbitan Objek Sengketa a quo, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *legal standing* penggugat dalam mengajukan gugatan dan tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan beralasan hukum dan selayaknya diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi tersebut telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* penggugat dalam mengajukan gugatan dan tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Halaman 91 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sengketa yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.558.400., (Dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2020**, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** dan **PENGKI NURPANJI,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**,

Halaman92PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II
Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASALINA PURBA, S.H.

Halaman 93 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara

1. ATK Perkara	Rp. 150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 226.400.-
4. M e t e r a i	Rp. 12.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.100.000.-
7. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak...Rp.	20.000,-
8. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga..... Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 2.558.400.-

(Dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 95 Putusan Perkara No. 241 / G/2019 / PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95